



**PENETAPAN**

Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Xxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Xxxx bin Xxxx**, umur 48 tahun, NIK xxxx, (tempat lahir Xxxx, tanggal lahir xxx), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dukuh Xxxx RT 002 RW 008, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, sebagai **Pemohon I**;

**Xxxx binti xxx**, NIK: xxxx, Umur: 42 tahun Tempat, tanggal lahir: Xxxx, 17 Juni 1980, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang, Pendidikan: SLTP/Sederajat, Alamat: Dukuh Xxxx RT 002 RW 008, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxx dengan Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.Skh, tanggal 27 Juli 2022, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 26 Mei 2003 dan Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx,

Hal. 1 dari 11, Pen. No. 220/Pdt.P/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/09/V/2003 tertanggal 26 Mei 2003) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) XxxX binti XxxX, XxxX, 26 Juni 2004
- 2) xxxa XxxX binti XxxX, XxxX, 08 Agustus 2014;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama: XxxX binti XxxX, Umur: 18 tahun 1 bulan, Tempat dan tanggal lahir: XxxX, 26 Juni 2004, Agama: Islam, Pendidikan: SMA/Sederajat, Alamat: Dukuh XxxX RT 002 RW 008, Kelurahan XxxX, Kecamatan XxxX, Kabupaten XxxX  
Dengan calon suaminya yang bernama:  
XxxX, Umur: 22 tahun, Tempat Tanggal Lahir: XxxX, 22 Desember 1999, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: SD, Pekerjaan Buruh, Tempat kediaman: Dukuh XxxX RT 001/RW 005 Kelurahan ccc Kecamatan XxxX Kabupaten XxxX.  
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XxxX, Kabupaten XxxX.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XxxX, Kabupaten XxxX, dengan Surat Nomor: 82/kua.11.11.03/Ks.00/07/2022, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan anak Para Pemohon telah hamil 3 bulan berjalan.
4. Bahwa antara para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri maupun suami, dan calon suami sudah bekerja sebagai buruh dan berpenghasilan kurang lebih Rp2.000.000, (Dua Juta Rupiah) per bulan.

Hal. 2 dari 11, Pen. No. 220/Pdt.P/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Xxxx, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Xxxx binti Xxxx, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxxx.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDAIR:

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban orang tua supaya mencegah anaknya menikah di bawah umur serta risiko-risiko bagi anak yang menikah di bawah umur, seperti terhentinya pendidikan anak, ancaman kesehatan reproduksi anak, serta dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya hingga mendapatkan putusan, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx, NIK: xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Xxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 3 dari 11, Pen. No. 220/Pdt.P/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx, NIK: xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Xxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/09/V/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx tanggal 26 Mei 2003. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxx, tanggal 15 Agustus 2018. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxx, tanggal 7 November 2008, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx, NIK: 3311046606040002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Xxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Bulu, tanggal 20 Mei 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Xxxx, tanggal 3 Januari 2000. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Xxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);

Hal. 4 dari 11, Pen. No. 220/Pdt.P/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Jetis 1 Xxxx, tanggal 16 Juni 2012. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Xxxx, tanggal 26 Juli 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 82/KUA.11.11.03/Ks.00/07/2022 yang dikeluarkan oleh Penghulu KUA Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, tanggal 25 Julu 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos (P.12);

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. Xxxx binti Xxxx (calon mempelai wanita):
  - Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam;
  - Bahwa calon mempelai wanita sudah tidak sekolah, terakhir lulus SMA. Sekarang sudah kerja menjaga toko dengan gaji 1 juta rupiah perbulan;
  - Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan laki-laki yang bernama Xxxx atas kemauan sendiri, tanpa dipaksa;
  - Bahwa benar calon mempelai wanita sudah hamil sekitar 4 bulan akibat melakukan hubungan badan dengan Xxxx;
  - Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Xxxx;
  - Bahwa calon mempelai wanita siap menikah dengan Xxxx dengan sungguh-sungguh;
2. Xxxx (calon mempelai pria):
  - Bahwa calon mempelai pria beragama Islam;
  - Bahwa calon mempelai pria sudah tidak sekolah, terakhir lulus SD;
  - Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan perempuan yang bernama Xxxx binti Xxxx atas kemauan sendiri, tanpa dipaksa;
  - Bahwa benar calon mempelai pria sudah melakukan hubungan badan dengan Xxxx binti Xxxx dan sekarang sudah hamil sekitar 4 bulan;

Hal. 5 dari 11, Pen. No. 220/Pdt.P/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria sudah berkerja sebagai Tukang Kayu dengan penghasilan antara 1 sampai 2 juta perbulan;
- Bahwa calon mempelai pria siap menikah dengan Xxxx binti Xxxx dengan sungguh-sungguh;

Bahwa telah didengar pula keterangan dua orang tua calon mempelai pria, yang pokok-pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon mempelai pria telah menyetujui rencana pernikahan anaknya, Xxxx, dengan anak Pemohon, Xxxx binti Xxxx;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria bersedia untuk memberikan bantuan materiil maupun non materiil terhadap Xxxx binti Xxxx dan Xxxx bilamana telah menikah;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria siap memberikan bimbingan terhadap rumah tangga Xxxx binti Xxxx dan Xxxx supaya tetap terjaga keutuhannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Xxxx binti Xxxx untuk melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, menolak untuk melaksanakannya dengan alasan kurang umur, sedangkan menurut Pemohon pernikahannya sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon tersebut telah hamil sekitar 3 bulan akibat hubungan di luar nikah dengan calon suaminya;

Hal. 6 dari 11, Pen. No. 220/Pdt.P/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Xxxx, sebagaimana bukti P.1 dan P.2, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Xxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan orang tua dari kedua calon mempelai, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah lama menjalin hubungan cinta dan sama-sama menginginkan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan keduanya sama-sama lajang serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai Tukang Kayu dengan penghasilan sekitar 1 sampai 2 juta rupiah perbulan;
- Bahwa calon mempelai wanita telah hamil sekitar 4 bulan sebagai akibat hubungan seks di luar nikah dengan calon mempelai pria;
- Bahwa baik pihak keluarga calon mempelai wanita maupun pihak keluarga calon mempelai pria sama-sama menyetujui pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon telah menyatakan bersedia membantu mencukupi kebutuhan ekonomi kedua calon mempelai bila terjadi kesulitan dalam rumah tangganya bila telah menikah, dan bersedia pula untuk membantu menjaga keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan

Hal. 7 dari 11, Pen. No. 220/Pdt.P/2022/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan anak Pemohon saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Menurut Pengadilan, pembatasan tersebut pada dasarnya untuk mengantisipasi agar pasangan yang menikah dapat benar-benar mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, selamat, dan tidak berakhir dengan perceraian. Terkait kemungkinan-kemungkinan risiko negatif yang timbul, Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, calon besan, dan kedua calon mempelai. Pemohon dan calon besan Pemohon telah menyatakan kesanggupan serta kesungguhannya untuk memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan kepada calon mempelai baik yang bersifat materi maupun non materi demi menjaga kemaslahatan dan keutuhan rumah tangga calon mempelai nantinya. Demikian juga kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga dengan penuh kesungguhan dan memperhatikan pesan dan nasihat Pengadilan terkait hal-hal yang harus dilakukan, dihindari, atau dihindari oleh mempelai, baik sebagai suami maupun istri;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Tukang Kayu dengan penghasilan sekitar 1 sampai 2 juta rupiah perbulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesiapan dan kesanggupan dari pihak-pihak terkait seperti di atas maka Pengadilan berpendapat potensi-potensi negatif seperti kegagalan dalam pernikahan calon mempelai yang masih di bawah umur 19 tahun, seperti anak Pemohon, akan dapat diantisipasi atau setidaknya dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah hamil sekitar 4 bulan sebagai akibat hubungan diluar dengan calon mempelai pria. Fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin antara calon mempelai telah demikian jauh sehingga melampaui batas-batas norma, baik agama maupun sosial. Menyikapi kondisi seperti ini, menyatukan calon mempelai dalam sebuah ikatan pernikahan yang resmi, sebagaimana dikehendaki oleh kedua belah pihak, menurut Pengadilan adalah langkah yang lebih tepat karena dengan

Hal. 8 dari 11, Pen. No. 220/Pdt.P/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkannya akan lebih mungkin melahirkan kemasalahatan psikologis maupun sosial bagi kedua mempelai dan keluarga besarnya, daripada menunda pernikahnya atau bahkan memisahnya, sementara kedua mempelai tersebut sudah tidak lagi menjalani sekolah formal. Langkah ini menurut Pengadilan bersesuaian dengan salah satu kaidah hukum Islam yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Atinya: “Kemudahan harus dihilangkan/dihindari semaksimal mungkin.”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Oleh karena calon suami anak Pemohon telah mengakui dan menyatakan kesiapannya untuk menikahi anak Pemohon tanpa paksaan, maka menurut Pengadilan kehamilan anak Pemohon tidak menjadi penghalang bagi pernikahannya dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon (Xxxx binti Xxxx) dengan calon suaminya (Xxxx) tidak terbukti ada kondisi yang dapat menghalangi sahnya pernikahan secara Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menikahkan anak Pemohon (Xxxx binti Xxxx) dengan calon suaminya (Xxxx), sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon (Xxxx binti Xxxx) dengan calon suaminya (Xxxx) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, akan tetapi KUA tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama telah dapat dikesampingkan, sehingga KUA Kecamatan Xxxx dapat melaksanakan dan mencatat pernikahan antara anak Pemohon (Xxxx binti Xxxx) dengan calon suaminya (Xxxx);

Hal. 9 dari 11, Pen. No. 220/Pdt.P/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi kawin adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Xxxx binti Xxxx untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Xxxx.
3. Menetapkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriah oleh Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim yang memeriksa perkara, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Agung Wibowo Putro, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Agung Wibowo Putro, S.Ag

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 10 dari 11, Pen. No. 220/Pdt.P/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp140.000,00
4. <u>Meterai</u>	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp265.000,00</b>

Hal. 11 dari 11, Pen. No. 220/Pdt.P/2022/PA.Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)